

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR 01 TAHUN 2004

TENTANG

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2003

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2003 perlu dilakukan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

2. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang. - undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang – undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
4. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Tahun 3839);
5. Undang. – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
7. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Nomor 3952);
8. Undang – undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);
9. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Nomor 4165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
14. Peraturan Pemerintah 108 Tahun 2000 tentang Tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Nomor 4029);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
19. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 39 Tahun 2002 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 04 Seri A);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2003

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2003 terdiri dari :

- | | | |
|------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| a. Pendapatan | Rp 227.811.525.305,67 | |
| b. Belanja | <u>Rp 221.592.313.233,00</u> | |
| Surplus/(defisit) | | Rp 6.219.212.072,67 |
| | | |
| c. Pembiayaan | | |
| Penerimaan | Rp. 28.020.938.404,75 | |
| Pengeluaran | <u>Rp. 24.990.000.000,00</u> | |
| | | Rp. 3.030.938.404,75 |
| d. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran | | Rp. 9.250.150.477,42 |
| | | |
| e. Perhitungan Pihak Ketiga | | |
| Penerimaan | Rp 13.878.243.769,00 | |
| Pengeluaran | <u>Rp 13.788.777.529,00</u> | |
| Saldo | | Rp 89.466.240,00 |

Pasal 2

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp5.959.432.986,33 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|------------------------------|
| a. Anggaran pendapatan setelah perubahan | Rp 233.770.958.292,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp 227.811.525.305,67</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp (5.959.432.986,33) |

- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp17.787.099.105,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| a. Anggaran belanja setelah perubahan | Rp 239.379.412.338,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp 221.592.313.233,00</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp 17.787.099.105,00 |
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan Penerimaan sejumlah Rp.10.000.000,25 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| a. Pembiayaan Penerimaan | |
| 1). Setelah Perubahan | Rp. 28.030.938.405,00 |
| 2). Realisasi | <u>Rp. 28.020.938.404,75</u> |
| Selisih Lebih/(kurang) | Rp. 10.000.000,25 |
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan Pengeluaran sejumlah Rp.45.816.359,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| b. Pembiayaan Pengeluaran | |
| 1). Setelah Perubahan | Rp. 25.035.816.359,00 |
| 2). Realisasi | <u>Rp. 24.990.000.000,00</u> |
| Selisih lebih/ (kurang) | Rp. 45.816.359,00 |
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi Perhitungan Pihak ketiga Rp89.466.240,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| a. Penerimaan PFK | |
| 1) Setelah Perubahan | Rp 0,00 |
| 2) Realisasi | <u>Rp 13.878.243.769,00</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp 13.878.243.769,00 |
| b. Pengeluaran PFK | |
| 1) Setelah Perubahan | Rp 0,00 |
| 2) Realisasi | <u>Rp 13.788.777.529,00</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | (Rp 13.788.777.529,00) |
| c. Selisih lebih/(kurang) PFK | Rp 89.466.240,00 |

Pasal 3

- (1) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2, posisi keuangan per tanggal 31 Desember tahun 2003 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut:

a. Jumlah Aktiva	Rp 225.702.383.551,22
b. Jumlah Utang	Rp 1.381.201.837,21
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp 225.612.917.311,22

(2) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember tahun 2003 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp9.339.616.717,42 dengan rincian sebagai berikut:

a. Saldo kas per 31 Desember 2002	Rp 16.521.648.192,75
b. Jumlah Penerimaan Kas	<u>Rp 241.439.059.286,67</u>
c. Likuiditas Dana Tersedia	Rp 257.960.707.479,42
d. Jumlah Pengeluaran Kas	<u>Rp 248.621.090.762</u>
e. Saldo kas per 31 Desember 2002	<u>Rp 9.339.616.717,42</u>

Pasal 4

- (1) Laporan Keuangan yang memuat Neraca Tahun Anggaran 2003 dan Aliran Kas, dan Penjelasan atas Pendapatan dan Belanja/Nota Perhitungan Keuangan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Peraturan Daerah ini.
- (2) Laporan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

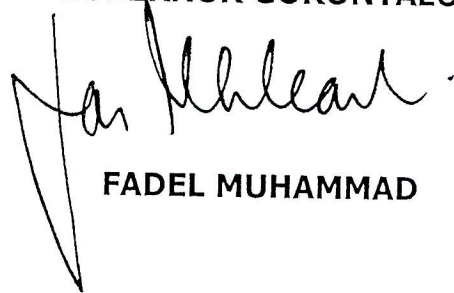
Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 10 Maret 2004

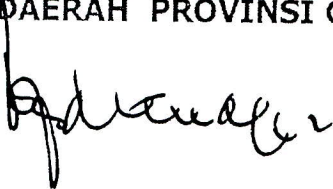
GUBERNUR GORONTALO,



FADEL MUHAMMAD

**Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 10 Maret 2004**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO



MANSUR JUSUF DETUAGE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2004 NOMOR 08 SERI 'A'